

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN

2018

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 59 /HK.03.1-Kpt/1472/X/2018 Tentang Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

ABSTRAK	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengenai Alat Peraga Kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tentang Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
DASAR HUKUM	Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.or 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 59/HK.03.1-Kpt/1472/X/2018 Tentang Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018
 - Lampiran 1 halaman